



PT. CITY NEONINDO INDAH MURNI

JALAN PERDANA KAV. K NO. 143, JAKARTA 11460, INDONESIA

PO. BOX. 6707/JAK JB JAKARTA 11067

TELP : (021) 568-8630 (HUNTING)

FAX : (021) 569-69668 (HUNTING)

E-MAIL : SALES@CITYNEONINDO.COM

EXHIBITS BUILDER • KEY DISPLAY • INTERIOR DESIGN • SHOWROOM • EASY DISPLAY • ADVERTISING

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

No. 011/.../MOU / STIE- KB / VII / 2010

Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau "MOU") ini dibuat pada tanggal 21 Juli 2010, oleh dan antara:

1. **Sri Ani**, bertindak untuk dan atas nama **PT. City Neonindo Indah Murni**, beralamat di Jl. Perdana Kav.K No.143 – Jakarta Barat selanjutnya akan disebut juga "**Pihak Pertama**"; dan
2. **Ruslaini, SE,MM**, bertindak selaku Pembantu Ketua IV Bidang Evaluasi, Pengendalian Mutu Intern dan Kerjasama **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan E (Dr. Kasih No. 1)/Arteri Raya Kebun Jeruk, Kavling Agung Podomoro – Jakarta selanjutnya akan disebut juga "**Pihak Kedua**".

Kedua belah pihak terlebih dulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu kelompok/group usaha yang bergerak dalam bidang Kontraktor Pameran.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan tinggi **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa**.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud bekerja sama dalam bentuk penyelenggaraan kesempatan praktek kerja/magang kepada mahasiswa/i tertentu dari lembaga pendidikan Pihak Kedua, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam MOU ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak telah saling setuju untuk membuat MOU ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. Lingkup Kerja Sama

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud untuk bekerja sama dalam hal penyelenggaraan kesempatan praktek kerja/magang kepada mahasiswa/i tertentu dari lembaga pendidikan Pihak Kedua, berdasarkan prosedur, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam MOU ini.

II. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

1. Pihak Pertama berhak:
 - a. Menolak pemberian kesempatan praktek kerja/magang bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di PT. City Neonindo Indah Murni.
 - b. Pihak Pertama dapat melakukan proses rekrutmen secara langsung dengan mahasiswa/i Pihak Kedua tanpa melibatkan Pihak Kedua untuk mengangkat mahasiswa/i Pihak Kedua sebagai karyawan perusahaan Pihak Pertama dengan syarat masa praktek kerja/magang selama 1 tahun telah selesai atau di hentikan dan digantikan dengan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap serta hasil evaluasi surat keterangan kerja dan surat pengangkatan karyawan tetap telah dikirim kepada manajemen Pihak Kedua.
 - c. Mendapat bantuan informasi dan konseling dari Pihak Kedua apabila terdapat permasalahan antara Pihak Pertama dengan mahasiswa/i praktek kerja/magang tanpa melimpahkan tanggung jawab permasalahan kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama menyetujui bahwa seluruh tanggung jawab atas pelaksanaan kerja mahasiswa/i praktek kerja/magang selama melaksanakan pekerjaannya di perusahaan Pihak Pertama akan menjadi tanggung jawab pribadi mahasiswa/i praktek kerja/magang tersebut dan Pihak Pertama.